



KEPALA DESA SRATEN
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SRATEN
NOMOR 411.2 / 22 / 2024

TENTANG

PENUNJUKAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
DESA SRATEN KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA SRATEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat khususnya ibu dan balita serta untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan mewujudkan keluarga yang sejahtera, perlu mengadakan pembinaan yang lebih terarah dan terus menerus diantaranya melalui program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang salah satu wadahnya adalah Posyandu;
- b. bahwa kegiatan Posyandu dimaksud merupakan salah satu wadah pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan kesehatan, penetapan pelaksanaan Keluarga Berencana (KB), peningkatan kesehatan ibu dan balita serta untuk mewujudkan keluarga berkualitas;
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a dan b di atas perlu dibentuk dan ditetapkan susunan kepengurusan dan penunjukan Kader Posyandu;
- d. bahwa sehubungan dengan poin a, b dan c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Sraten Kecamatan Gatak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126) Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan masyarakat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);

Memperhatikan : Peran dan fungsi Posyandu di lingkungan masyarakat yang merupakan ujung tombak pelayanan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 KESATU : Membentuk dan menunjuk nama-nama Kader Posyandu tersebut di Desa Sraten Kecamatan Gatak sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
 KEDUA : Tenaga Kader Posyandu sebagaimana tercantum mempunyai tugas dan tanggungjawab mengenai kegiatan operasional posyandu di tempat dimana yang bersangkutan bekerja sebagai kader;
 KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sraten
 Pada tanggal : 19 Januari 2024
 KEPALA DESA SRATEN

ttd

WARSONO

TEMBUSAN : dikirim kepada Yth :

1. Ketua TP. PKK Kabupaten Sukoharjo;
2. Camat Gatak Kabupaten Sukoharjo;
3. Ketua TP.PKK Kecamatan Gatak
Kabupaten Sukoharjo;
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Sraten
Nomor : 411.2 / 22 / 2024
Tanggal : 19 Januari 2024

DAFTAR NAMA KADER POSYANDU DI DESA SRATEN

DESA : SRATEN
PUSKESMAS : GATAK
KECAMATAN : GATAK
JUMLAH POSYANDU : 6

NO	POSYANDU	ALAMAT	NAMA KADER	JABATAN
1	2	3	4	5
1	DEWI MURNI HARGOSARI	Salakan RT 02/01 Salakan RT 02/02 Hargosari RT 01/02 Hargosari RT 01/02 Salakan RT 02/01 Salakan RT 02/02	Ny. Sri Sulastri Ny. Deby Citra Ny. Ngatmi Ny. Ani Lestari Ny. Rini Arimurti Ny. Sulistiyo Gunarwati	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota Anggota
2	NURUL IMAN PIJI	Piji RT 01/03 Piji RT 02/04 Piji RT 02/04 Klewer RT 02/07 Piji RT 02/04 Piji RT 01/04 Piji RT 02/03	Ny. Sri Endang Wahyuningsih Ny. Sulistyorini Ny. Sri Rahayu Ny. Tri Lestari Ny. Warsiti Ny. Asih Ambar Sari Ny. Samiyem	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
3	MELATI KARANGASEM	Karangasem RT 01/05 Karangasem RT 01/05 Perum Sraten Indah RT 03/07 Perum Sraten Indah RT 03/07	Ny. Atik Nuryanti Ny. Wiwik Supartini Ny. Siti Zubaidah Ny. Sri Rusrini Ganesi	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota
4	ANGGREK MARON	Maron RT 02/05 Maron RT 02/05 Maron RT 02/05	Ny. Tunting Sulastri Ny. Yuliatun Ny. Siti Masitoh	Ketua Sekretaris Bendahara
5	RATNASARI SAMPANG	Sampang RT 01/06 Sampang RT 01/06 Sampang RT 01/06 Karang RT 02/06	Ny. Nani Harjani Ny. Suyatmi Ny. Mariyatun Qiptiyah Ny. Nanik Pujiati Ningsih	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota
6	AL IMAN SRATEN	Sraten RT 01/07 Sraten RT 01/07 Sraten RT 01/07 Sraten RT 01/07	Ny. Watik Muji Lestari Ny. Sri Suyanti Ny. Dwi Hastutik Ny. Suyatmi	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota

KEPALA DESA SRATEN

ttd

WARSONO